



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Serpong Km. 16 Cilenggang, Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 421.1/40-DPMPTSP/OL/2022

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
YAYASAN YPI BAITUL MAAL/SD ISLAM PLUS BAITUL MAAL**

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
 - b) bahwa atas permohonan Izin Operasional dari YAYASAN YPI BAITUL MAAL selaku penanggungjawab dari SD ISLAM PLUS BAITUL MAAL, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional SEKOLAH DASAR;
 - c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional SEKOLAH DASAR YAYASAN YPI BAITUL MAAL/SD ISLAM PLUS BAITUL MAAL

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
 - 9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 30);

Memperhatikan : Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)
Tanggal : 03 September 2022
Nomor : 700./PDS-0033/DPMPTSP/IX/2022
Pertimbangan Teknis
Tanggal : 02 September 2022
Nomor : 421.2/6630-Disdikbud

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional SEKOLAH DASAR (SD) kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN YPI BAITUL MAAL
Nama SD : SD ISLAM PLUS BAITUL MAAL
Nama Penanggung Jawab : DR. MAYA YUNUS, M.AG
Jabatan : KETUA YAYASAN
Alamat SD : KOMP. SDIP BAITUL MAAL, JL. CEGER
RAYA NO. 55, RT. 001 / RW. 01, JURANG
MANGGU TIMUR, PONDOK AREN
No. Telp/Fax : 081514388845
NPWP : 02.423.487.4-411.000

KEDUA

: Izin Operasional SEKOLAH DASAR (SD) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 12 September 2022 s/d 12 September 2024 dan dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku izin.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Operasional SEKOLAH DASAR (SD) ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 12 September 2022

A.n. WALIKOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG SELATAN
Plt. KEPALA,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
MAULANA PRAYOGA UTAMA PUTRA
Menggunakan Sertifikat Elektronik - iOTENTIK
Verifikasi dokumen bisa dilakukan melalui :
<https://tte.kaminfo.go.id/verifyPDF>

MAULANA PRAYOGA UTAMA PUTRA, ST, MIDS
NIP. 197802092002121007

TEMBUSAN :

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;
3. Arsip.